



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tercantum di bawah ini dalam perkara permohonan :

Zenzen Nugraha, Tempat /Tanggal Lahir Ciamis / 12 April 1998, Umur 22 Tahun, alamat lengkap Dusun Kalapanunggal RT.032, RW. 013, Desa Sindangsari, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, sebagai.....**Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon beserta saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 04 Januari 2021 di bawah Register Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Cms, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Ciamis pada tanggal 12 April 1998 dengan nama Ade Zenzen, lahir dari pernikahan orang tua Pemohon ayah bernama Abdul Muslih dan Ibu Cucu Juhariah;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.41083/2010 tanggal 11 Nopember 2010;
3. Bahwa akan tetapi nama pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran tersebut ada kekeliruan seharusnya tertulis Ade Zenzen bukan Zenzen Nugraha;
4. Bahwa adanya kekeliruan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dikarenakan sewaktu pembuatan Akta Kelahiran Pemohon oleh orangtua pemohon secara kolektif melalui kantor Desa Sindangsari padahal orangtua Pemohon telah memberikan data yang sebenarnya;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dikarenakan ketidaktahuan orangtua pemohon ketika itu, tidak segera memperbaiki kekeliruan nama pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
6. Bahwa nama Pemohon sejak kecil adalah Ade Zenzen, sehingga dalam pergaulan sehari-hari baik di keluarga maupun masyarakat biasa dipanggil dengan nama Ade Zenzen;
7. Bahwa begitu juga sewaktu orangtua Pemohon mendaftarkan Pemohon sekolah dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah, Pemohon didaftarkan dengan nama Ade Zenzen sehingga nama Pemohon yang tertulis dari masing-masing ijazah tersebut adalah Ade Zenzen;
8. Bahwa karena terdapat perbedaan nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu Zenzen Nugraha, sedangkan dalam ijazah Pemohon tertulis Ade Zenzen, sesuai juga dengan nama Pemohon yang sebenarnya. Sehingga dari perbedaan tersebut, Pemohon mendapat kendala dalam mengurus administrasi pendidikan dan kependudukan;
9. Bahwa dengan kendala dalam pengurusan administrasi pendidikan dan kependudukan Pemohon yang dikarenakan terdapat perbedaan nama lahir Pemohon (dalam kutipan akta kelahiran dan ijazah), Pemohon bermaksud untuk merubah kutipan nama lahir dalam kutipan akta kelahiran Pemohon yang semula bernama Zenzen Nugraha MENJADI Ade Zenzen, yang mana nama lahir Pemohon yang sebenarnya adalah sesuai dengan dokumen ijazah Pemohon;
10. Bahwa Pemohon telah menghadap Ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari petugas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk merubah nama lahir dalam akta kelahiran Pemohon namun harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis;
11. Bahwa dari alasan-alasan tersebut sebelumnya di atas, Pemohon mohon kepada yang mulia hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan Permohonan Perubahan Nama Pemohon ini;
12. Bahwa penetapan perubahan nama pemohon tersebut selanjutnya akan pemohon daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sudilah kiranya Bapak berkenan untuk:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran Pemohon dari nama semula bernama Zenzen Nugraha MENJADI Ade Zenzen, jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Ciamis pada tanggal 12 April 1998;
3. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan salinan Penetapan Perubahan Naman ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberikan catatan pinggir pada Jihad Akta Kelahiran 41083/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, tertanggal 11 Nopember 2010;
4. Membebaskan biaya kepada Pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3207021204980001 atas nama Zenzen Nugraha, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3207021708070223, tertanggal 15-08-2018 atas nama Kepala Keluarga Abdul Muslih, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 41083/2010 atas nama Puji Sondary, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor : MI.18/10.07/PP.01.1/000/2011 tanggal 20 Juni 2011, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTs.596/10.06/PP.01.1/0029/2014 tanggal 14 Juni 2014, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Nomor Ma.007/10.02/PP.01.1/05/2017 tanggal 02 Mei 2017, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/IV/1985, tertanggal 03 April 1985, diberi tanda bukti P-7;
8. Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/775-DS, tanggal 19 Juni 2020, diberi tanda bukti P-8;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 tersebut selain telah dibubuhi materai bernilai cukup, juga terhadap fotocopy bukti surat tersebut telah diperiksa sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi ABDUL MUSLIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi masih keluarga dari Pemohon yaitu ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan namanya (Pemohon) yang tercantum di akta kelahirannya;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya ketika lahir adalah Ade Zenzen tetapi tercatat dalam akta kelahirannya Zenzen Nugraha;
- Bahwa oleh karena dalam akta kelahiran Pemohon namanya tertulis Zenzen Nugraha sehingga Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Pemohon tersebut;

2. **Saksi EMAN SULAEMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi masih keluarga dari Pemohon yaitu kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan namanya (Pemohon) yang tercantum di akta kelahirannya;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya ketika lahir adalah Ade Zenzen tetapi tercatat dalam akta kelahirannya Zenzen Nugraha;
- Bahwa oleh karena dalam akta kelahiran Pemohon namanya tertulis Zenzen Nugraha sehingga Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, "**Apakah permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan?**";

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan Perubahan Nama termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”.

Menimbang, bahwa dari pengertian mengenai “Perubahan Nama” dengan akta kelahiran dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan persoalan Pencatatan Perubahan Nama dalam akta kelahiran;

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 mengatur bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan isi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 telah bermaterai cukup, dan setelah dilihat dan diteliti dipersidangan ternyata cocok dan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, sehingga secara yuridis formil dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa ke 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan dipersidangan terlebih dahulu telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut, sehingganya keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti surat yang diberi tanda P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Abdul Muslih telah membuktikan kebenaran tempat tinggal pemohon di Kabupaten Ciamis, hal ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Ciamis atas Permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didapatkan keterangan bahwa nama Pemohon dari pemberian orang tuanya adalah Ade Zenzen tetapi tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Zenzen Nugraha sehingga Pemohon berkehendak memperbaiki nama Pemohon sebagaimana tercatat dalam akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan/perbaikan nama adalah untuk tertib administrasi dan menghindari timbulnya masalah ketidaksesuaian nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Pemohon bermaksud merubah/memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari Zenzen Nugraha menjadi Ade Zenzen yang telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis (vide bukti P-3), sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut haruslah melalui Penetapan Pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum 2 yaitu merubah nama Pemohon dari Zenzen Nugraha menjadi Ade Zenzen karena tidak bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan kepatutan, haruslah dikabulkan sehingga sejak penetapan ini diputuskan maka nama Pemohon menjadi Ade Zenzen;

Menimbang, bahwa untuk petitum 3 harus pula dikabulkan karena berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, selanjutnya Pasal 52 ayat (3), diatur bahwa Pencatatan Perubahan Nama Berdasarkan laporan maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan hal tersebut Hakim menilai bahwa Pencatatan Perubahan Nama dilakukan pada Instansi Pelaksana dalam hal ini Disdukcapil Kabupaten Kabupaten Ciamis, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis oleh Pemohon dan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 41083/2010, tertanggal 11 Nopember 2010;

Menimbang, bahwa untuk petitum 4 harus pula dikabulkan karena sebagaimana permohonan Pemohon dikabulkan dan kepada Pemohon dihukum/dibebani untuk membayar biaya permohonan sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 41083/2010, tertanggal 11 Nopember 2010 dari ZENZEN NUGRAHA menjadi ADE ZENZEN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis agar dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tersebut;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 oleh TRI WAHYUDI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ENDAH DJUANDA, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

ENDAH DJUANDA

TRI WAHYUDI, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya proses Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan Rp. 10.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- Materai Rp. 10.000,-
- Jumlah Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah);